

STATUS SISA UTANG DEBITUR PAILIT YANG BELUM TERBAYAR DALAM PROSES KEPAILITAN DI INDONESIA

Komang D Satria Wiguna, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
kmdsatriawiguna3@gmail.com

Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
dewaayudiansawitri@unud.ac.id

DOI: KW.2024.v13.i11.p1

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana apabila harta pailit tidak cukup untuk digunakan dalam melunasi utang debitur pailit dan bagaimana status sisa utang yang belum terbayar karena harta pailit tidak mencukupi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang kerap kali juga disebut dengan hukum doktrinal yang berarti bahwa suatu penelitian yang mana dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, serta bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan kesimpulan yang dapat ditarik yaitu berkaitan dengan harta pailit yang tidak mencukupi untuk digunakan dalam membayar utang-utang debitur pailit diatur dalam Pasal 18 UU KPKPU yang menyatakan bahwa "Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar Debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit". Selanjutnya debitur pailit berdasarkan ketentuan dalam UU KPKPU tetap memiliki tanggung jawab terhadap sisa utang yang masih belum terlunasi dalam perkara kepailitan. UU KPKPU memberikan kepada kreditor kemampuan untuk menagih utang debitur dalam bentuk fasilitas hak tagih dalam hal kepailitan telah berakhir dan debitur belum melunasi kewajibannya yang terutang. Dalam UU KPKPU telah diterangkan bahwa kewajiban debitur untuk melunasi utang-utang yang dimilikinya kepada kreditor tidak akan bebas dengan proses kepailitan. Hal ini dikarenakan dalam UU KPKPU tidak mengatur mengenai prinsip debt forgiveness (pengampunan utang). Sehingga penyediaan "Penanggung Utang" dapat diberikan oleh debitur sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kreditor berkaitan dengan sisa utang yang masih belum terlunasi dalam hal terjadi kepailitan.

Kata Kunci: *Keupailitan, Debitur, Tanggung Jawab, Harta Pailit.*

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to find out what happens if the bankruptcy assets are not sufficient to be used to pay off the debts of the bankrupt debtor and what the status of the remaining unpaid debts are because the bankruptcy assets are insufficient. This research uses a normative legal research method which is often also called doctrinal law, which means that research is carried out by reviewing library materials, consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. From the results of the research that has been carried out, the conclusion that can be drawn is that the bankruptcy assets are insufficient to be used to pay the debts of the bankrupt debtor as regulated in Article 18 of the KPKPU Law which states that "In the event that the bankruptcy assets are not sufficient to pay the bankruptcy costs, then the Court on the recommendation The Supervisory Judge and after hearing the temporary creditor committee, if any, and after legally summoning or hearing the Debtor, can decide to revoke the decision to declare bankruptcy." Furthermore, bankrupt debtors, based on the provisions of the KPKPU Law, still have

responsibility for the remaining outstanding debts in the bankruptcy case. The KPKPU Law gives creditors the ability to collect debts from debtors in the form of collection rights facilities in the event that the bankruptcy has ended and the debtor has not paid off his outstanding obligations. In the KPKPU Law, it has been explained that the debtor's obligation to pay off the debt he owes to creditors will not be waived by the bankruptcy process. This is because the KPKPU Law does not regulate the principle of debt forgiveness (debt forgiveness). So that the provision of "Debt Guarantor" can be provided by the debtor as a form of responsibility towards creditors regarding the remaining outstanding debt in the event of bankruptcy.

Key Words: *Bankruptcy, Debtors, Responsibility, Bankruptcy Assets.*

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Guna menjalankan usahanya, badan usaha maupun orang perorangan sebagai subjek hukum akan berusaha melakukan beberapa hal untuk mendapatkan keuangan yang diperlukan, salah satunya yaitu dengan meminjam dana dari pihak lain. Pihak yang menerima atau meminjam dana disebut dengan Debitur, sedangkan pihak yang memberi atau meminjamkan dana disebut dengan Kreditur.¹ Landasan bagi kreditur dalam memberikan pinjaman kepada debitur adalah kepercayaan. Kreditur yakin bahwa debitur akan mampu membayar kembali uang yang telah mereka berikan atau pinjam. Kreditur tidak akan memberikan pinjaman kepada debitur jika kreditur tidak memiliki kepercayaan terhadap debitur. Oleh karena itu, pinjaman kreditur kepada debitur disebut "kredit", yang berasal dari bahasa Latin "*credere*" atau dalam bahasa Inggris "*credit*" yang berarti "kepercayaan" atau *trust*.²

Debitur dan kreditur mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang, sehingga akan menimbulkan kewajiban-kewajiban yang salah satunya adalah pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Jika debitur kesulitan melakukan kewajibannya (mengembalikan utang) maka akan terjadi permasalahan. Seorang debitur dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) apabila ia gagal melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dan bukan dikarenakan suatu keadaan yang memaksa (*overmacht*). Hukum perdata mengenal 4 (empat) bentuk ingkar janji (wanprestasi) yaitu: tidak melakukan sesuatu yang disanggupi untuk dilakukan, apa yang diperjanjikan dilakukan tetapi tidak sebagaimana mestinya, apa yang sudah diperjanjikan dilakukan tetapi terlambat, serta melakukan suatu hal yang dilarang oleh perjanjian.³

Apabila debitur wanprestasi atau lalai dalam mengembalikan dana yang dipinjam dari kreditur maka kreditur akan menderita kerugian. Ketika debitur wanprestasi, terdapat beberapa upaya hukum yang bisa dilakukan oleh kreditur untuk mengatasi permasalahan tersebut. Upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan antara lain dapat melalui upaya hukum perdamaian, melalui alternatif penyelesaian sengketa, melalui kewajiban penundaan pembayaran utang (PKPU), maupun melalui kepailitan. Pengertian kepailitan sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹ Yuhelson. *Hukum Kepailitan Di Indonesia* (Gorontalo, Ideas Publishing, 2019), 46-68.

² Mulyati, Etty, dan Fajrina Aprilianti Dwiputri. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (2018): 134-148.

³ Umar, Dhira Utara. "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum* 8, no. 1 (2020): 38-48.

(selanjutnya disebut UU KPKPU) yaitu pada Pasal 1 angka 1 diberi sebuah definisi bahwa "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

Pelaksanaan lebih lanjut dari dua asas yang tercantum dalam "*Burgerlijk Wetboek*" atau yang lebih dikenal dengan "Kitab Undang Undang Hukum Perdata" (selanjutnya disebut KUH Perdata) yaitu Pasal 1131 serta Pasal 1132 disebut dengan kepailitan. Pada Pasal 1131 KUH Perdata menguraikan konsep atau prinsip "*paritas kreditorium*", yang berarti bahwa "segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu". Sementara itu, pada Pasal 1132 KUH Perdata menguraikan konsep atau prinsip "*pari passu prorata parte*", yang berarti bahwa "barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan".⁴ Tujuan hukum kepailitan antara lain yaitu untuk memberikan perlindungan kepada para kreditor melalui jalan diperolehnya pembebasan utang serta debitor yang telah beritikad baik, dijaminnya pembagian yang seimbang (proporsional) terhadap harta kekayaan yang dikumpulkan dari debitor yang akan diberikan kepada para krediturnya, dan mencegah supaya kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh kreditor tidak dirugikan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh debitor.⁵ Sementara itu memberikan suatu ruang atau forum kolektif dalam hal memilah-milah daripada hak-hak yang dimiliki oleh berbagai jenis kreditor terhadap aset-aset yang dimiliki oleh debitor yang tidak cukup nilainya (*debt collection system*) merupakan tujuan dari undang-undang kepailitan.⁶ Dalam UU KPKPU telah diterangkan bahwa kewajiban atau tanggung jawab untuk membayar utang-utang pailit kepada kreditor oleh debitor tidak akan bebas dengan pernyataan pailit. Dengan kata lain kewajiban debitor pailit tidak akan hilang, bahkan tidak menutup kemungkinan ia dapat dipailitkan kembali atau dapat dipailitkan lebih dari satu kali. Hal tersebut dikarenakan UU KPKPU belum mengatur konsep pengampunan utang (*debt forgiveness*). UU KPKPU tidak mengenal konsep *fresh starting* yang merupakan perwujudan dari konsep pengampunan utang (*debt forgiveness*). Debitor yang mengajukan pailit dan telah diberikan status "*fresh starting*", artinya mereka dapat mulai menjalankan usahanya kembali tanpa harus khawatir dengan sisa utangnya (bersih sama sekali dari utang-utangnya).⁷

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sejumlah penelitian terdahulu sebagai acuan dan perbandingan. Penelitian Pertama oleh Muhammad Ackbar pada

⁴ Ackbar, Muhammad, dan AA Gede Agung Dharmakusuma. "Pertanggungjawaban Debitor pailit Terhadap Utang yang Belum Terlunasi Dalam perkara Kepailitan." *Kertha Semaya* 3, no. 01 (2015): 1-12.

⁵ Hindrawan, Prayogo. "Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte pada Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Studi Putusan Nomor 16/Pdt. Sus-PKPU/2019/PN. Niaga. Mdn)." PhD diss., Universitas Sumatera Utara, 2023: 720-732.

⁶ Tejaningsih, Titik. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit." PhD diss., Universitas Islam Indonesia, 2016: 1-321.

⁷ Takalao, Taufiq H. "Kewenangan Hakim Pengawas Dalam Penyelesaian Harta Pailit Dalam Peradilan." *Lex Privatum* 5, no. 1 (2017): 174-182.

tahun 2015 dengan judul “Pertanggungjawaban Debitur Pailit Terhadap Utang Yang Belum Terlunasi Dalam Perkara Kepailitan” dengan hasil penelitian yaitu “UU KPKPU yang berlaku sekarang belum sepenuhnya lengkap untuk dapat memberikan penyelesaian terhadap utang yang tersisa dalam perkara kepailitan”.⁸ Penelitian kedua oleh I Ketut Gde Swara Siddhi Yatna dan Ni Putu Purwanti pada tahun 2020 dengan judul “Perbandingan Hukum Negara Indonesia Dengan Hukum Negara Belanda Dalam Penyelesaian Perkara Sisa Hutang Debitur Pailit” dengan hasil penelitian yaitu “Perbedaan penyelesaian sisa utang yang diterapkan di Indonesia dan di Belanda dipengaruhi dari perbedaan prinsip yang dinormakan dalam hukum kepailitan di masing-masing negara”.⁹ Serta penelitian ketiga oleh Paulus Sirait dkk. pada tahun 2023 dengan judul “Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan” dengan hasil penelitian yaitu “pencabutan putusan pailit lebih mengutamakan kepastian hukum bagi debitur namun tidak memberikan kepastian pembayaran atas tagihan kreditur. Kedua, pencabutan putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga telah menimbulkan problematika dimana harta pailit hanya dipergunakan untuk membayar biaya kepailitan, putusan pencabutan pailit tidak disertai dengan perintah bagi kurator untuk melakukan likudasi terhadap debitur perseroan, actio pauliana dalam kepailitan hanya berlaku selama proses kepailitan masih berjalan”.¹⁰ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut yaitu berkaitan dengan objek pembahasannya. Hal-hal yang terjadi apabila harta pailit tidak cukup untuk digunakan dalam membayar utang debitur pailit kepada para krediturnya dan status sisa utang yang belum terbayar karena harta pailit tidak mencukupi untuk membayar utang debitur pailit merupakan dua pembahasan yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “STATUS SISA HUTANG DEBITUR PAILIT YANG BELUM TERBAYAR DALAM PROSES KEPAILITAN DI INDONESIA”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah, antara lain :

1. Bagaimana apabila harta pailit tidak cukup untuk digunakan dalam membayar utang debitur pailit?
2. Bagaimana status sisa utang yang belum terbayar karena harta pailit tidak mencukupi?

1.3. Tujuan Penulisan

Mengetahui dan memahami terkait hal-hal yang terjadi apabila harta pailit tidak cukup untuk digunakan dalam membayar utang debitur pailit serta untuk

⁸ Ackbar, Muhammad, dan AA Gede Agung Dharmakusuma. "Pertanggungjawaban Debitur pailit Terhadap Utang yang Belum Terlunasi Dalam perkara Kepailitan." *Kertha Semaya* 3, no. 01 (2015): 1-12.

⁹ Yatna, Ketut Gde Swara Siddhi, dan Ni Putu Purwanti. "Perbandingan Hukum Negara Indonesia Dengan Hukum Negara Belanda Dalam Penyelesaian Perkara Sisa Hutang Debitur Pailit." PhD diss., Udayana University, 2020: 375-388.

¹⁰ Sirait, Paulus, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, dan Syafran Sofyan. "Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan." *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 3 (2023): 1279-1294.

mengetahui dan menganalisis mengenai status sisa hutang yang belum terbayar karena harta pailit tidak mencukupi merupakan tujuan dari penulisan karya ilmiah ini.

II. Metode Penelitian

Dalam artikel ini metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif atau yang juga dikenal dengan hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal atau yang lebih sering disebut dengan hukum normatif adalah suatu jenis penelitian yang mana beberapa bahan pustaka diteliti sehingga akan mendapatkan suatu hasil, yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, serta bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan yaitu pendekatan perundang-undangan atau yang juga dikenal dengan "*statute approach*" serta pendekatan konseptual atau yang juga dikenal dengan "*conceptual approach*". Suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan yang bersangkutan paut sesuai dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani merupakan pengertian dari penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan undang-undang yang ditelaah dalam penelitian ini. Sementara itu penelitian yang dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi doktrin-doktrin dan teori-teori yang muncul dan berkembang dalam bidang ilmu hukum untuk menghasilkan konsep-konsep baru merupakan pengertian dari pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hal yang terjadi apabila harta pailit tidak cukup untuk digunakan dalam membayar utang debitur pailit

Suatu badan hukum perdata sebagai bentuk penerapan dari dua asas atau prinsip pokok yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) yaitu Pasal 1131 dan Pasal 1132 disebut dengan kepailitan. Pada Pasal 1131 KUH Perdata dinyatakan bahwa "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan".¹¹ Kemudian pada Pasal 1132 KUH Perdata dinyatakan bahwa "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan".¹²

Perampasan dari keseluruhan harta kekayaan atau harta yang dimiliki oleh debitur yang mengalami pailit yang diurus dan diselesaikan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas disebut dengan perbuatan pailit. Pembagian harta dalam proses kepailitan akan bergantung pada seberapa besar keinginan masing-masing kreditur untuk menuntut. Konsep kepailitan ini merupakan penerapan praktis (realisasi) dari ketentuan dalam Pasal 1132 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "kebendaan milik Debitur menjadi jaminan bersama-sama bagi semua Kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan" atau "*Pari Pasu Prorata Parte*". Ketentuan dalam pasal-pasal yang telah diuraikan di atas sangat memperjelas bahwa kreditur berwenang melakukan pelelangan atas barang-barang atau benda-benda milik debitur apabila debitur lalai atau gagal dalam memenuhi prestasinya atau kewajibannya. Para

¹¹ Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

¹² *Ibid*, Pasal 1132.

kreditur harus mendapat pengembalian utang-utangnya secara jujur dan seimbang setelah melakukan pelelangan dan mendapatkan hasil pelelangan harta debitur pailit.¹³

Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit seseorang berdasarkan syarat-syarat yang tercantum pada Pasal 2 Ayat (1) UU KPKPU adalah "seorang debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya".¹⁴ Selanjutnya UU KPKPU yaitu pada Pasal 15 ayat (1) dinyatakan bahwa "setelah dijatuhkannya pernyataan pailit terhadap debitur, maka selanjutnya diangkatlah seorang kurator yang memiliki tugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit serta ditunjuk hakim pengawas oleh pengadilan niaga guna mengawasi kegiatan pengurusan dan pemberesan harta pailit". Harta yang diperoleh dari proses kepailitan selanjutnya akan dibagikan dan diberikan kepada para kreditor sesuai dengan porsi atau bagian yang berhak diperoleh oleh masing-masing. Terdapat 3 (tiga) macam kreditor dalam perkara kepailitan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UU KPKPU, yaitu :¹⁵

1. Kreditor Preferen

Kreditor pemilik hak prioritas atau hak istimewa dikenal dengan sebutan Kreditor Preferen. Hak prioritas atau hak istimewa ini dapat digunakan oleh kreditor preferen agar pelunasan piutangnya diprioritaskan di atas kreditor lain untuk tujuan hukum yang sah (Pasal 1134 KUH Perdata). Utang Pajak dan Upah Pokok Pekerja/Buruh adalah dua jenis kreditor yang termasuk ke dalam Kreditor Preferen.¹⁶

a) Utang Pajak

Terkait dengan utang pajak diatur dalam hukum positif di Indonesia yaitu diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 21 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memberikan penjelasan bahwa "Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak".

b) Utang Pokok Pekerja/Buruh

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 dinyatakan bahwa "kreditor yang diprioritaskan dan harus didahulukan dalam menerima pembayaran atau pelunasan piutangnya adalah pekerja dan buruh". MK dalam amar putusannya menyatakan bahwa "Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

¹³ Dan, H. K., N. Sulisrudatin, dan S. Ip. "Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (1997): 158-160.

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, S. H. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*. Kencana, 2016, 128.

¹⁵ Disemadi, Hari Sutra, dan Danial Gomes. "Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 123-134.

¹⁶ Slamet, Sri Redjeki. "Perlindungan hukum dan kedudukan kreditor separatis dalam hal terjadi kepailitan terhadap debitor." In *Forum Ilmiah*, vol. 13, no. 1, pp. 51-59. 2016: 52-59.

Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis".¹⁷

2. Kreditur Separatis

Kreditur yang mempunyai hak tanggungan kebendaan disebut dengan kreditur separatis. Kreditur jenis ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 138 UU KPKPU memiliki hak tertentu sehingga dia harus diistimewakan yaitu hak atas suatu benda tertentu dalam harta pailit. Salah satu kewenangan tersebut adalah kemampuan untuk mengeksekusi aset agunan dengan suatu kondisi dimana seakan-akan tidak terjadi kepailitan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU KPKPU. Kreditur jenis ini mencakup kreditur yang kewajibannya dilindungi dengan gadai, hipotek, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hak agunan atas harta kekayaan lainnya.¹⁸

3. Kreditur Konkuren

Kreditur yang tidak memegang hak jaminan kebendaan disebut dengan kreditur konkuren. Meskipun kreditur jenis ini tidak memegang suatu hak jaminan kebendaan, akan tetapi hak untuk menagih piutangnya kepada debitur berdasarkan perjanjian masih tetap dimiliki oleh kreditur konkuren. Kreditur jenis ini sering kali juga disebut sebagai kreditur yang tidak termasuk kedalam golongan kreditur preferen atau kreditur separatis. Setelah utang yang dimiliki oleh kreditur preferen maupun kreditur separatis terlunasi, maka harta pailit yang masih tersisa baru dapat digunakan untuk membayar ataupun melunasi utang-utang kepada kreditur konkuren oleh debitur. Dengan kata lain pelunasan yang paling terakhir didapatkan oleh kreditur konkuren.¹⁹

Istilah kepailitan sangat berkaitan erat dengan utang yang dimiliki oleh debitur atau piutang yang dimiliki oleh kreditur. Dalam prakteknya kerap kali harta yang dimiliki oleh debitur pailit tidak mencukupi untuk digunakan dalam membayar utang yang dimiliki oleh debitur atau piutang yang dimiliki oleh kreditur, Pasal 18 UU KPKPU mengatur mengenai keadaan tersebut. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa "Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia kreditur sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitur, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit". Dari rumusan pasal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa pembatalan terhadap status pailit debitur apabila harta pailit tidak mencukupi untuk digunakan dalam membayar utang-utang

¹⁷ Hermawan, Bayu. "Aspek Hukum Kepailitan Terhadap Perusahaan Teknologi Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Kreditur Konkuren." PhD diss., Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2019: 1-117.

¹⁸ Harahap, Riky Rizkian. "Implementasi Pembagian Harta Debitur Pailit Oleh Kurator Atas Upah Pekerja Yang Terhutang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/Puu-Xi/2013." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 268-280.

¹⁹ Disemadi, Hari Sutra, dan Danial Gomes. "Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 123-134.

yang dimiliki dapat dilakukan oleh Pengadilan Niaga setelah menerima saran dari Hakim Pengawas. Hal ini menunjukkan bahwa jika kekayaan debitur tidak cukup digunakan untuk menutupi utang kepailitan yang dimiliki, pelunasan utang-utang yang dimiliki oleh debitur tersebut tidak dapat dipaksakan kepadanya. Pengertian "harta pailit tidak cukup" haruslah dikaitkan dengan suatu kalimat yaitu "untuk membayar biaya kepailitan" sebagaimana yang terkandung dalam UU KPKPU Pasal 18 ayat (1). Oleh karena itu sebagai suatu alasan pencabutan kepailitan dalam pengertian "harta pailit tidak cukup" memiliki arti bahwa sangat minimnya harta debitur pailit yang telah ditemukan dan dikumpulkan oleh kurator, sehingga dalam hal pembayaran utang-utang debitur secara kolektif harta debitur pailit yang sangat minim yang telah ditemukan oleh kurator tersebut tidak dapat dibagikan kepada para kreditur.²⁰

Pihak yang berkepentingan atas harta pailit yaitu para kreditur maupun Kurator selaku pengurus harta pailit tidak diberikan kewenangan oleh UU KPKPU untuk mengusulkan agar kepailitan debitur dicabut dikarenakan dalam pembayaran biaya kepailitan harta yang ia miliki tidak mencukupi untuk digunakan. Sebagaimana yang tercantum dalam UU KPKPU yaitu pada Pasal 18 ayat (1) pemberian wewenang untuk melakukan pengusulan terhadap pencabutan kepailitan hanya kepada Hakim Pengawas setelah didengarnya laporan yang diberikan oleh kurator. Dalam UU KPKPU tidak diaturnya suatu ketentuan yang menyatakan bahwa harus dibicarakan terlebih dahulu rencana Hakim Pengawas untuk mengusulkan pencabutan kepailitan untuk diputuskan berdasarkan suara terbanyak dari kreditur dalam rapat kreditur. Sehingga Hakim Pengawas memiliki kewenangan yang penuh untuk pencabutan kepailitan debitur tanpa memerlukan persetujuan dari para kreditur jika kita melihat pada keadaan tersebut diatas.²¹

Bersamaan dengan putusan pencabutan pernyataan pailit putusan pencabutan pernyataan pailit tersebut haruslah diumumkan atau dipublikasikan dalam Berita Negara RI, diumumkan atau dipublikasikan sedikitnya dalam dua surat kabar harian, serta dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pengadilan juga memutuskan berapa besarnya biaya kepailitan yang harus dibayar debitur dan jasa kurator dalam putusan ini. Upaya hukum ke pengadilan tidak dapat diajukan terhadap penghitungan biaya-biaya tersebut dan pembayaran utang-utang ini harus dilakukan sebelum kewajiban apa pun yang tidak dijamin.²²

3.2. Status sisa hutang yang belum terbayar karena harta pailit tidak mencukupi

Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa terdapat keuntungan dan kerugian yang terkait dengan usaha bisnis apa pun, dan kerugian perusahaan dapat menyebabkan masalah keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Apalagi jika perusahaan tersebut dijalankan dengan cara-cara yang mempunyai resiko besar misalnya dengan pinjaman utang atau yang sering disebut dengan *Loan Based Business* dan dapat membawa kerugian bahkan dapat membuat kebangkrutan bagi yang memilikinya baik berupa Manusia (*Naturlijke Persoon*) atau Badan Hukum (*Recht Persoon*). Undang

²⁰ Sirait, Paulus, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, dan Syafran Sofyan. "Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan." *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 3 (2023): 1279-1294.

²¹ *Ibid.* 1279-1294.

²² Sari, Dinda Agita. "Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Formil dan Materil Dari UU No. 37 Tahun 2004 Terhadap Perkara Kepailitan." PhD diss., Universitas Medan Area, 2016: 37.

Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU) merupakan peraturan yang ada di Indonesia yang mengatur mengenai kepailitan dengan tujuan membantu pemilik perusahaan menyelesaikan permasalahan utang dan piutang yang dimiliki dengan menawarkan cara yang cepat, adil, transparan, serta efisien. Hal ini untuk memastikan adanya keuntungan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik kreditor atau debitur, bukan saling merugikan.²³

Kreditor dan debitur sebagai pihak yang terlibat dalam kepailitan pada dasarnya harus melindungi oleh UU KPKPU. Berdasarkan undang-undang kepailitan, kreditor berhak menuntut agar debitur mengembalikan piutangnya. Debitur bertanggung jawab melakukan pembayaran atau pelunasan utangnya kepada kreditor. Namun dalam kenyataannya tidak selalu debitur dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Ketika kurator melakukan pemberesan terhadap harta debitur pailit kerap kali ditemui suatu kondisi dimana harta yang ia miliki tidak cukup (*insolven*) untuk digunakan dalam membayar utang-utang yang dimiliki. Sehingga untuk menjamin terpenuhinya hak dan tanggung jawab di antara keduanya serta untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan instrumen UU KPKPU.²⁴

Dalam upaya menjamin terpenuhinya hak-hak kreditor dalam kondisi dimana setelah kepailitan berakhir ternyata debitur masih memiliki utang-utang yang belum dilunasi, UU KPKPU memberikan kemampuan kepada kreditor untuk menagih utang kepada debitur dalam bentuk hak tagih. Pada Pasal 204 UU KPKPU dinyatakan bahwa "Setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka Kreditor memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta mengenai piutang mereka yang belum dibayar". Fasilitas yang diberikan kepada kreditor oleh UU KPKPU yaitu berupa hak tagih memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh kreditor dalam hal mendapat pelunasan pembayaran dari debitur yang setelah selesainya kepailitan masih terdapat sisa utang yang belum terbayarkan.²⁵

Kewajiban untuk membayar utang-utangnya yang dimiliki oleh debitur kepada kreditor tidak akan bebas dengan dinyatakannya pailit, dengan kata lain seseorang yang dinyatakan pailit tetap wajib melunasi utang-utangnya. Hal tersebut telah diatur dalam UU KPKPU. UU KPKPU tidak mengatur prinsip pengampunan utang (*debt forgiveness*). Setelah dilakukannya pemberesan terhadap harta pailit yang dimiliki oleh debitur, suatu kondisi dimana harta debitur pailit yang telah dikumpulkan ternyata tidak cukup untuk digunakan dalam membayar utang-utang debitur kepada para kreditornya mungkin saja terjadi. Oleh karenanya terdapat 2 kondisi dalam hal harta pailit yang dimiliki oleh debitur pailit yang telah dikumpulkan tidak cukup untuk digunakan dalam melunasi utang-utang debitur kepada kreditornya, yaitu:²⁶

1. Debitur pailit adalah badan hukum

²³ Magribi, Imam, dan Dewi Tuti Muryati. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Kaitannya Dengan Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Debitor Studi Kasus Pada PT. BANK CIMB NIAGA Melawan PT. Sumatera Persada Energi." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 7, no. 2 (2017): 119-140.

²⁴ Sinaulan, Miraldo Jefason. "Kedudukan Kreditor Atas Hak Tagih Dalam Hal Debitor Perseroan Terbatas Dibubarkan Akibat Kepailitan." PhD diss., Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023: 2.

²⁵ *Ibid.* 2.

²⁶ Situmorang, Mosgan. "Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU." (Jakarta, Balitbang Press, 2021), 77.

Dalam hal debitur yang mengalami pailit berbentuk badan hukum maka badan hukum yang bersangkutan menjadi bubar demi hukum. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pada Pasal 142 Ayat (1) huruf d dinyatakan bahwa “pembubaran perseroan terbatas dapat terjadi apabila harta pailit tidak mencukupi untuk membayar utang”. Dalam hal ini terhadap segala utang yang belum terbayarkan yang dimiliki oleh badan hukum hanya akan menjadi kewajiban di atas kertas saja, sehingga tidak mungkin ditagih akibat pembubaran suatu badan hukum. Namun pencabutan kepailitan terhadap badan hukum tersebut juga tidak dapat dilakukan dalam hal harta kekayaan badan hukum yang mengalami pailit tersebut tidak mencukupi untuk digunakan dalam membayar semua utang yang dimilikinya kepada para kreditornya. Hal ini dikarenakan badan hukum pailit ini menjadi bubar demi hukum.

2. Debitur pailit adalah orang perseorangan

Dalam hal debitur yang mengalami pailit adalah subjek hukum manusia (orang perseorangan), maka pengadilan akan mencabut status kepailitan tersebut. Debitur pailit tersebut akan kembali mendapat status sebagai subjek hukum yang sempurna lagi tanpa adanya status pailit akibat dari pencabutan status pailit yang dilakukan oleh pengadilan kepada debitur. Namun debitur yang bersangkutan masih tetap diikuti dengan sisa utang yang belum terbayarkan tersebut. Bahkan di kemudian hari debitur ini masih bisa dimohonkan pailit lagi.

Dikarenakan debitur masih tetap memiliki hutang yang harus dilunaskan, menyediakan “Penanggung Utang” dapat diberikan dalam rangka memberikan bentuk tanggung jawab oleh debitur pailit kepada kreditur dalam hal masih terdapat sisa utang dalam perkara kepailitan yang masih belum terlunasi. Pemberian jaminan oleh badan hukum atau orang perorangan dengan cara mengikatkan dirinya kepada kreditur bahwa dia akan menjamin atau menanggung kewajiban yang dimiliki oleh debitur berkaitan dengan perikatan yang terjadi di antara kreditur dan debitur disebut dengan “Penanggung Utang”.²⁷ Hal ini adalah istilah yang digunakan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di Indonesia.

Dalam perjanjian penanggung utang, terdapat pihak ketiga yaitu Penjamin Utang yang disebutkan dalam perjanjian penanggung utang sebagai orang yang akan memikul tanggung jawab debitur kepada kreditur. Perjanjian penanggung utang adalah perjanjian *accessoir* atau perjanjian ikutan. Debitur dengan status perjanjian pokok dan debitur dengan status perjanjian penanggung utang adalah dua debitur yang terdapat dalam hal pemenuhan hak kreditur jika dilihat dari pernyataan tersebut. Jika dilihat dalam hubungan hukum yang dimiliki oleh debitur dengan kreditur, Penanggung Utang dalam keadaan ini sebenarnya berkedudukan sebagai pihak ketiga. Akan tetapi ia sudah mengikatkan dirinya secara sukarela sebagai debitur untuk menanggung kewajiban yang sama kepada para krediturnya jika dilihat dalam perjanjian penanggung utang. Jadi dalam pemenuhan perikatan pokok antara debitur dan kreditur dalam kedudukannya sebagai debitur yang berdasarkan perjanjian penanggung utang Penanggung Utang memiliki tanggung jawab terhadap seluruh harta kekayaannya. Dalam hal kepailitan, sesudah debitur wanprestasi, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan debitur dapat dinyatakan pailit sehingga dalam hal ini

²⁷ Asyikin, Irfan Fahmi. “Analisis Hukum Terhadap Utang Debitur Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *PhD diss., UNIVERSITAS BOSOWA, 2022*: 10.

dua jenis debitur yang bisa sama-sama ditagih dalam rangka pelunasan utang yang dimiliki yaitu debitur utama dan debitur yang berperan sebagai Penanggung Utang dimiliki oleh kreditur. Dikarenakan terdapat 2 debitur yaitu debitur utama dan debitur sebagai Penanggung Utang, maka pembayaran utang yang dimiliki debitur yang satu juga akan membebaskan debitur yang lain.²⁸

Kewajiban yang melekat pada debitur untuk membayar utang yang dimiliki oleh debitur utama (debitur dalam perjanjian pokok) kepada kreditur dalam hal kepailitan adalah Penanggung Utang. Apabila harta benda yang dimiliki oleh debitur yang telah disita serta dilelang ternyata tidak cukup untuk digunakan dalam membayar utang-utang yang dimiliki atau sudah tidak terdapat harta apapun lagi yang bisa digunakan dalam membayar utang-utangnya maka jaminan yang dimiliki oleh penjamin akan digunakan untuk melunasi hutang debitur kepada kreditur. Tanggung jawab Penanggung Utang adalah tanggung jawab atas pembayaran terhadap sisa utang yang dimiliki oleh debitur kepada para krediturnya. Hal ini tertuang dalam KUH Perdata Pasal 1820 yang menyatakan bahwa "penanggung baru akan bertanggung jawab apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya". Tujuan penunjukan Penanggung Utang adalah untuk meyakinkan kreditur bahwa debitur mampu membayar kembali atau mengembalikan setiap kredit yang telah diberikan kepadanya sesuai dengan syarat-syaratnya. Salah satu latar belakang ditunjuknya Penanggung Utang adalah karena adanya kesamaan kepentingan ekonomi antara Penanggung Utang dengan usaha dari si peminjam (debitur).²⁹

Sebagai bagian dari kewajiban pokok debitur, seluruh jumlah pokok utang ditambah sebagian bunga, atau syarat lain yang lebih ringan, dapat dijamin oleh Penanggung Utang. Tidaklah boleh lebih berat penentuan pembayaran yang ditanggung oleh Penanggung daripada debitur utama atau debitur yang memiliki utang dan juga harus disesuaikan dengan keadaan si Penanggung. Hanya sah untuk perjanjian pokok apabila syarat-syarat yang lebih berat dari perjanjian dibebani kepada Penanggung Utang. Dalam hal ini kreditur akan menuntut harta dari Penjamin apabila utang-utang yang dimiliki oleh debitur pailit masih belum terlunasi karena harta pailit tidak cukup dan sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan, penjamin akan memberikan hartanya untuk ditarik sebagai bagian dari harta pailit. Oleh karena itu, dalam hal terjadi kepailitan akan berlaku ketentuan sebagaimana yang terkandung dalam KUH Perdata Pasal 1131 dan 1132 terhadap debitur dan Penanggung Utangnya. Artinya bahwa harta Penanggung juga akan dijadikan sebagai bagian dari harta pailit karena dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sama sekali tidak pernah ada jika tidak diatur demikian.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4 Kesimpulan

Pasal 1 angka 1 UU KPKPU menyatakan bahwa "kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini". Suatu badan hukum perdata sebagai bentuk penerapan dari dua asas atau prinsip pokok yang terdapat dalam KUH Perdata yaitu Pasal 1131 "prinsip *paritas creditorium*" serta Pasal 1132 "prinsip *pari passu prorata parte*" disebut dengan kepailitan. Pasal 18 UU KPKPU mengatur mengenai suatu kondisi jika harta pailit

²⁸ Ackbar, Muhammad, dan AA Gede Agung Dharmakusuma. "Pertanggungjawaban Debitur pailit Terhadap Utang yang Belum Terlunasi Dalam perkara Kepailitan." *Kertha Semaya* 3, no. 01 (2015): 1-12.

²⁹ *Ibid.* 1-12.

yang dimiliki oleh debitur tidak cukup untuk digunakan dalam membayar utang debitur pailit yaitu "Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar Debitur, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit". Bersamaan dengan putusan pencabutan pernyataan pailit putusan pencabutan pernyataan pailit tersebut haruslah diumumkan atau dipublikasikan dalam Berita Negara RI, diumumkan atau dipublikasikan sedikitnya dalam dua surat kabar harian, serta dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dalam perkara kepailitan debitur pailit tetap memiliki tanggung jawab terhadap sisa utang yang belum terbayar sebagaimana yang diatur dalam UU KPKPU. UU KPKPU memberikan kepada kreditor kemampuan untuk menagih utang debitur dalam bentuk fasilitas hak tagih dalam hal kepailitan telah berakhir dan debitur belum melunasi kewajibannya yang terutang. Hal ini diatur dalam Pasal 204 UU KPKPU. Selain itu dalam UU KPKPU telah diterangkan bahwa kewajiban untuk melunasi utang-utang yang dimiliki oleh debitur pailit kepada para krediturnya tidak akan bebas dengan proses kepailitan. Hal ini dikarenakan prinsip pengampunan utang (*debt forgiveness*) tidak diatur dalam UU KPKPU. Sehingga penyediaan "Penanggung Utang" dapat diberikan oleh debitur sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kreditor berkaitan dengan sisa utang dalam perkara kepailitan yang belum terlunasi. Selanjutnya dalam hal terjadi kepailitan akan berlaku ketentuan sebagaimana yang terkandung dalam KUH Perdata Pasal 1131 dan 1132 terhadap debitur dan Penanggung Utangnya. Artinya bahwa harta Penanggung juga akan dijadikan sebagai bagian dari harta pailit karena dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sama sekali tidak pernah ada jika tidak diatur demikian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Situmorang, Mosgan. "Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU." (Jakarta, Balitbang Press, 2021), 77.
- Sutan Remy Sjahdeini, S. H. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*. Kencana, 2016, 128.
- Yuhelson. *Hukum Kepailitan Di Indonesia* (Gorontalo, Ideas Publishing, 2019), 46-68.

Jurnal :

- Ackbar, Muhammad, dan AA Gede Agung Dharmakusuma. "Pertanggungjawaban Debitor pailit Terhadap Utang yang Belum Terlunasi Dalam perkara Kepailitan." *Kertha Semaya* 3, no. 01 (2015): 1-12.
- Asyikin, Irfan Fahmi. "Analisis Hukum Terhadap Utang Debitor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *PhD diss., UNIVERSITAS BOSOWA*, 2022: 10.
- Disemadi, Hari Sutra, dan Danial Gomes. "Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 123-134.
- Harahap, Riky Rizkian. "Implementasi Pembagian Harta Debitur Pailit Oleh Kurator Atas Upah Pekerja Yang Terhutang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/Puu-Xi/2013." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 268-280.

- Hermawan, Bayu. "Aspek Hukum Kepailitan Terhadap Perusahaan Teknologi Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Kreditor Konkuren." PhD diss., Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2019: 1-117.
- Hindrawan, Prayogo. "Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte pada Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Studi Putusan Nomor 16/Pdt. Sus-PKPU/2019/PN. Niaga. Mdn)." PhD diss., Universitas Sumatera Utara, 2023: 720-732.
- Magribi, Imam, dan Dewi Tuti Muryati. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Kaitannya Dengan Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Debitor Studi Kasus Pada PT. BANK CIMB NIAGA Melawan PT. Sumatera Persada Energi." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 7, no. 2 (2017): 119-140.
- Mulyati, Etty, and Fajrina Aprilianti Dwiputri. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (2018): 134-148.
- Sari, Dinda Agita. "Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Formil dan Materil Dari UU No. 37 Tahun 2004 Terhadap Perkara Kepailitan." PhD diss., Universitas Medan Area, 2016: 37.
- Dan, H. K., N. Sulisrudatin, dan S. Ip. "Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirganta* 7, no. 1 (1997): 158-160.
- Sinaulan, Miraldo Jeftason. "Kedudukan Kreditor Atas Hak Tagih Dalam Hal Debitor Perseroan Terbatas Dibubarkan Akibat Kepailitan." PhD diss., Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023: 2.
- Sirait, Paulus, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, dan Syafran Sofyan. "Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan." *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 3 (2023): 1279-1294.
- Slamet, Sri Redjeki. "Perlindungan hukum dan kedudukan kreditor separatis dalam hal terjadi kepailitan terhadap debitor." In *Forum Ilmiah*, vol. 13, no. 1, pp. 51-59. 2016: 52-59.
- Takalao, Taufiq H. "Kewenangan Hakim Pengawas Dalam Penyelesaian Harta Pailit Dalam Peradilan." *Lex Privatum* 5, no. 1 (2017): 174-182.
- Tejaningsih, Titik. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit." PhD diss., Universitas Islam Indonesia, 2016: 1-321.
- Umar, Dhira Utara. "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum* 8, no. 1 (2020): 38-48.
- Yatna, Ketut Gde Swara Siddhi, dan Ni Putu Purwanti. "Perbandingan Hukum Negara Indonesia Dengan Hukum Negara Belanda Dalam Penyelesaian Perkara Sisa Hutang Debitor Pailit." PhD diss., Udayana University, 2020: 375-388.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), 2009, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Balai Pustaka, Jakarta.
- Indonesia, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004), Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 131 (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4443).